

**ANALISIS PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

**MENGENAI PERIZINAN POLIGAMI DITINJAU**

**DARI MASHLAHAH MURSALAH**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana ( S.1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhshiyah)**



**OLEH:**

**KURNIA PUTRI**

**15621028**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN)**

**CURUP 2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan pemeriksaan bimbingan terhadap skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Kurnia Putri

NIM : 15621028

Judul : PERSPEKTIF DOSEN WANITA FAKULTAS

SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM DI IAIN

CURUP MENGENAI PASAL-PASAL POLIGAMI

DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.



Demikian surat pengajuan skripsi ini diajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



OLOAN MUDA HASIM HARAHAHAP, Lc., MA  
NIP. 197504092009011004

SRI WIHIDAYATI, M.HI  
NIP. -

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurnia Putri

Nomor induk mahasiswa : 15621028

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2019

  
Penulis  
Kurnia Putri

NIM. 15621028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: [fakultas syariah@ekonomiislam@iaincurup.com](mailto:fakultas syariah@ekonomiislam@iaincurup.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : **989** /In.34/FS/PP.00.9/09/2019

Nama : **Kurnia Putri**  
NIM : **15621028**  
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**  
Judul : **Analisis Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Izin Poligami Ditinjau Dari Masalahah Mursalah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 22 Agustus 2019**  
Pukul : **08.00-09.30**  
Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah.

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**


**Sekretaris,**


  
**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA**  
NIP. 1975040920099011004

  
**Sri Wihidayati, M.HI**  
NIP.

**Penguji I,**

**Penguji II,**

  
**Elkharati, MA**  
NIP. 197805172011012009

  
**Laxas Sheza, MH**  
NIP. 19780517 201101 2 009

  
**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

  
**Dr. Yuselri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji serta syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan kesehatan baik dari kekuatan fisik maupun kekuatan mental dan melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **ANALISIS PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 MENGENAI IZIN PERIZINAN POLIGAMI DITINJAU DARI MASHLAHAH MURSALAH**

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu ( S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Curup. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag, M.Pd
2. Ketua Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Bapak Dr, Yusefri, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., Ma

5. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA sebagai pembimbing I dan Ibu Sri Wihidayati, M.HI sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berarti serta menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta Karyawan Karyawati IAIN Curup
7. Terkhusus dan istimewa untuk Ayah dan Ibuku yang selalu memberi dukungan dan motivasi, supaya penulis bisa lebih baik dari apa yang didapat olehnya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan, baik dalam penyampaian kalimat, kata, dan penulisan yang tidak menyangkut dalam pembahasan, ataupun tidak seperti dengan apa yang diharapkan. Penulis sangat berterima kasih dan merasa senang, atas kritikan dan saran, yang sifatnya akan membangun dan memperbaiki dimasa akan datang.

Akhirnya penulis berharap sekecil apapun karya ini namun mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua yang selalu berjuang di jalan-Nya. Amin.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Curup,                      Juli 2019  
Penulis

Kurnia putri

Nim. 15621028

# MOTTO

*“ You Can If You Thing You Can”*

**Kamu bisa jika kamu berfikir kamu bisa**

**Jangan pasrah terhadap hidup yang engkau anggap susah saat ini, karena satu hal yang harus kamu ingat. Hidup ini tidak permanen dia bisa menjadi apa yang kamu inginkan..**

## P E R S E M B A H A N

Segala puji dan syukur hamba panjatkan kepada sang pencipta, tanpa ridho diriMu ya Allah tak kan bisa kulalui proses tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberantakan langkah, tangis keputusasaan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari, kini menjadi tangisan yang penuh kesyukuran dan kebahagiaan. Hamba bersyukur beribu-ribu syukur hingga tak dapat terhitung.

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Teristimewa untuk ayahku tersayang **Buyung** dan ibu-ibuku tercinta **Lilis Suryani** dan **Mulyana** yang tela membesarkan dan mendidikku dari aku kecil hingga sekarang tanpa mengengai lelah.

Untuk orang-orang terkasih, **Tarmizi Ali Wardana, Redi Heryadi, Reni Puspita Sari, Rosi Rosanti, M. Dedi Saputra, Revo Andika Gonzales, Daffa Riadi, Egi Melgiansyah, Muhammad Syauqi Hamiz, Roki** beserta keluarga besarku tercinta yang telah mendorong setiap langkahku dalam merintis kesuksesanku.

Untuk sahabat-sahabatku Yuli, Nia, Maya, Reni, Avel, Uhty Taqi, Dina, Selly, Tri, Ayu ,Ria,Lia,Istiqoma, Hukum Keluarga Islam Squad, KPM Squad dan teman-teman yang selama ini memberi motivasi kepada penulis, dan telah menemaniku saat duka maupun duka yang sama-sama berjuang merintis bersama dalam meraih kesuksesan kita bersama.

Serta Almamater merah maroon tercinta

**ANALISIS PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974  
MENGENAI PERIZINAN POLIGAMI DITINJAU DARI MASHLAHAH  
MURSALAH  
ABSTRAK  
OLEH  
KURNIA PUTRI**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpastian mengenai persoalan izin dari seorang istri sebelum suami ingin berpoligami. Dalam undang-undang Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 5(1) “untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana a. Adanya persetujuan dan istri/ istri-istri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”. dengan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 5(2)” “persetujuan yang dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/ isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 ( dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Sehingga peneliti tertarik untuk untuk meneliti analisis pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perizinan poligami ditinjau dari *mashlahah mursalah* dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Data diambil dari buku-buku serta data tambahan yang bersumber dari internet, majalah, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. kemudian peneliti mengangkat permasalahan mengenai Bagaimana tinjauan *mashlahah mursalah* mengenai pasal 5 undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai izin poligami.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya poligami dapat dilakukan tanpa adanya izin dari istri, dengan syarat suami telah melakukan komunikasi yang baik terhadap istri. Jika dilihat bahwa praktik poligami yang akan dilakukan ini lebih banyak manfaat dibandingkan mudharatnya maka suami boleh untuk melakukan poligami. mengenai kasus poligami khususnya pada pasal 5 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang izin poligami yang harus dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami ialah suami benar-benar mempunyai alasan yang tepat bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban istri yang baik atau tidak dapat melahirkan keturunan. Karena mengenai hal poligami ini merupakan bagian dari *mashlahah tahsiniyah* yaitu kebutuhan yang dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang Masalah .....	7	
B. Batasan Masalah .....	7	
C. Rumusan Masalah .....	7	
D. Tujuan Penelitian .....	7	
E. Manfaat Penelitian .....	8	
F. Tinjauan Pustaka .....	9	
G. Metodologi Penelitian .....	10	
H. Sistematika Penulisan .....	13	
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>		
A. Pengertian Poligami .....	13	
B. Sejarah Poligami .....	14	
C. Dasar Hukum Poligami .....	18	
D. Alasan Poligami .....	22	
E. Syarat Poligami .....	23	
F. Prosedur Poligami .....	24	
<b>BAB III. MASHLAHAH MURSALAH</b>		
A. Pengertian <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	30	
B. Macam-macam <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	32	
C. Syarat- syarat <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	41	
D. Bentuk <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	42	
<b>BAB IV. ANALISIS MASHLAHAH MURSALAH</b> .....		47
<b>BAB V KESIMPULAN</b>		
A. Kesimpulan .....	58	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling sering dibicarakan dan menimbulkan kontroversi. Poligami memang dapat dilihat dengan beragam perspektif.

Dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita<sup>1</sup> sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Surat An-nisa' ayat : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

*“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>2</sup>*

Dalam surat An-Nisa ayat 3 mengajarkan bahwa syarat bagi suami berpoligami ialah ia mampu untuk berlaku adil. Maksudnya berlaku adil

---

<sup>1</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, ( Jakarta: Kencana, 2016), hl. 92

<sup>2</sup> Mushaf Ar-Rasyid, , *Alquran dan Terjemahannya*, ( Jakarta: Maktabah Al-Fatih, cet 4, 2016), hal. 77

ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.<sup>3</sup>

Menyikapi mengenai poligami Islam telah memberikan Undang-undang yang terperinci serta penjabaran yang luas. Secara konkret Islam tidak membahas hukum poligami dan tidak menyariatkan praktiknya kepada para pengikutnya.

Kedatangan Islam tidak ditunjukkan untuk memberikan legalitas penuh atas praktik poligami akan tetapi tujuannya adalah untuk memberikan batasan-batasan keberadaan para istri.

Perwujudan hukum poligami adalah keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk memandu kaum laki-laki yang merasakan kesempitan dengan hanya beristrikan satu orang, dengannya pula dapat menjaga keluarga dari keretakan dan pertengkarannya serta dapat menjaga status istri dari nasib buruk dan kemenjandaan.<sup>4</sup>

Hukum poligami membuka kesempatan bagi orang lain untuk berhati-hati dalam merencanakan suatu pernikahan serta dapat pula menjadi gambaran yang baik bagi kaum laki-laki guna menuju jalan Allah SWT, dan dapat pula menjadi pengokoh nilai-nilai keagamaan antara laki-laki ataupun perempuan.

Mengenai poligami masih menjadi permasalahan bagi setiap wanita dalam memberikan izin kepada suami untuk memperistri lebih dari satu. Mengenai sikap berpoligami bagi sebagian laki-laki seakan menjadi

---

<sup>3</sup> Khozin Abuh Faqih, *Poligami Solusi Atau Masalah?* (Jatim: Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007), hal 99

<sup>4</sup> *ibid*, 100

sesuatu yang dianggap mudah untuk dilakukan karena hanya semata-mata mengikuti nafsu biologis dan tidak mengikuti aturan yang sebenarnya.

Memang pada asalnya hukum berpoligami itu diperbolehkan jika seorang suami tidak dikhawatirkan berbuat zhalim terhadap istri-istrinya jika dipastikan akan berlaku zhalim maka seorang suami lebih baik beristri satu saja.<sup>5</sup>

Sedangkan poligami menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1), “maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”<sup>6</sup>

Dimana pengadilan memberi izin untuk berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi sebagai istri.

Dengan demikian setiap laki-laki harus mempunyai alasan yang dapat diterima oleh undang-undang untuk berpoligami seperti dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 4 ayat(2) menyatakan“ pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>7</sup>

Pengadilan tidak akan memberi izin kepada suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk menikahi isteri kedua, ketiga atau keempat jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebutkan pada pasal 4 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974.

Disamping alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 masih diperlukan lagi syarat-syarat lain, sebagaimana terdapat dalam penjelasan pasal 3 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan” pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak

---

<sup>5</sup> Abu Usamah Muhyiddin Abdul Hamid, *Legalitas Poligami*, ( Yogyakarta: Sketsa, 2006), hl. 100

<sup>6</sup> Undang-undang no. 1 tahun 1974 *tentang perkawinan di Indonesia*, pasal 4(1),( Surabaya: ARKOLA), hal 6.

<sup>7</sup> Undang-undang no. 1 tahun 1974 *tentang perkawinan di Indonesia*, pasal 4(2),( Surabaya: ARKOLA), hal 6

yang bersangkutan.”<sup>8</sup> yang dimaksud dalam pihak-pihak tertentu dalam pasal tersebut ialah keluarga dan istrinya.

Sebagaimana dijelaskan pula dalam pasal yang lain yaitu pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ayat (1) “untuk dapat mengajukan permohonan kepengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana

- a. Adanya persetujuan dan istri/ istri- istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka<sup>9</sup>.

Namun Ironisnya dalam pernyataan pasal 5(2) sangat berbeda sekali dengan pernyataan pasal 5(1) . yang mana dalam pasal 5(2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan “persetujuan yang dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/ isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 ( dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.”<sup>10</sup>

pasal ini jelas mengindikasikan betapa lemahnya posisi istri. Sebab manakala kondisi sang istri tidak mungkin diminta izin untuk dipoligami maka pengadilan dengan serta merta dapat memberi izin sang suami berpoligami. Tentu hal ini sangat bertolak belakang sekali dengan pernyataan Undang –undang No. 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (1) Yang mana seharusnya dalam izin istri ini merupakan syarat utama dalam pengajuan izin berpoligami ke pengadilan. Lalu bagaimana mungkin jika syarat pertama saja belum terpenuhi kemudian suami bisa mengajukan permohonan berpoligami kepengadilan tanpa memenuhi syarat yang dimaksud pasal 4(1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “ dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan didaerah tempat tinggalnya.”<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-undang no. 1 tahun 1974 *tentang perkawinan di Indonesia*, pasal 3(2),(Surabaya: ARKOLA), hal 6

<sup>9</sup> Undang-undang no. 1 tahun 1974 *tentang perkawinan di Indonesia*, pasal 5(1),(Surabaya: ARKOLA), hal 6-7

<sup>10</sup> Undang-undang no. 1 tahun 1974 *tentang perkawinan di Indonesia*, pasal 5(2),(Surabaya: ARKOLA), hal 7

<sup>11</sup>Undang-undang no. 1 tahun 1974 *tentang perkawinan di Indonesia*, pasal 4(1),(Surabaya: ARKOLA), hal 6

Dengan adanya pernyataan pada pasal 5 (2) seakan persetujuan dari istri bukanlah sebuah keharusan yang harus dilaukan oleh sang suami sebagai syarat untuk berpoligami. Disinilah *mashlahah mursalah* akan mengutamakan kemashlahatan atau kebaikan kepada keduanya yaitu baik istri maupun suami untuk sama- sama menemukan jalan yang terbaik bagi keduanya.

Apabila suami tersebut mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan poligami tersebut dan mampu dan sanggup berlaku adil maka *mashlahah mursalah* akan menganalisis mengenai persoalan yang terdapat pada pasal 5 Unang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut.oleh karena mengenai permasalahan dalam poligami yang penulis uraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mana dalam hal ini mengangkat judul” **ANALISIS PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 MENGENAI PERSETUJUAN DALAM POLIGAMI DITINJAU DARI MASHLAHAH MURSALAH**”

## **B. BATASAN MASALAH**

Adapun pokok pembahasannya lebih menyoroti tentang pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai persetujuan dalam poligami yang ditinjau dari *mashlahah mursalah*.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah, Bagaimana

pandangan *mashlahah* terhadap pasal 5 Undang-undang no. 1 tahun 1974 mengenai persetujuan istri

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu, Untuk mengetahui bagaimana pandangan *mashlahah* terhadap pasal 5 undang-undang no. 1 tahun 1974 mengenai persetujuan istri

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Sebagai bentuk karya ilmiah yang berpengaruh bagi khalayak umum, pada kesempatan ini peneliti memberikan manfaat penelitian diantaranya adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi( peran) bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan mengenai analisis pasal 5 undang-undang no. 1 tahun 1974 mengenai persetujuan dalam poligami ditinjau dari *mashlahah mursalah*
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi penulis  
Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai analisis pasal 5

undang-undang no. 1 tahun 1974 mengenai persetujuan dalam poligami ditinjau dari *mashlahah mursalah*.

b. Bagi pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau badan acuan untuk menambah wawasan mengenai analisis pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengenai persetujuan dalam poligami ditinjau dari *mashlahah mursalah*.

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Analisis, yaitu dapat diartikan sebagai penyidik terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui kesalahan yang sebenarnya, memberikan penguraian pada suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri erat hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Jadi analisis yang dimaksudkan pada judul ini adalah untuk mencari kesesuaian antara pemahaman dengan fakta real.

Poligami, yaitu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.

*Mashlahah mursalah*, yaitu menurut bahasa berarti *mashlahah* sama dengan manfaat, baik segi lafal maupun makna. *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara istilah *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

## G. TINJAUAN PUSTAKA

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lain, maka perlu diadakan telaah kepustakaan. Se jauh pengetahuan dan pengamatan peneliti, maka diperlukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana pandangan mashlahah mursalah terhadap pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai persetujuan istri.

Pertama, Baitul Izzah, NIM: 13621009 Mahasiswi STAIN Curup Program Studi: Ahwal Al-Syakhshiyya, Angkatan : 2013, dengan judul: *Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Gugat Cerai Dengan Alasan Poligami Tanpa Seizin Istri Pertama*. penelitian ini menjelaskan tentang hukum gugat cerai dengan alasan poligami tanpa izin istri pertama menurut kaedah masalah mursalah.

Kedua, Novi Aprianti, NIM: 0962001 Mahasiswi STAIN Curup, Program studi Peradilan Agama, STAIN Curup, Angkatan 2009, dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat-syarat Perkawinan Poligami Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974*. penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap syarat-syarat perkawinan poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Ketiga, Dodi Borman, NIM: 13621083. Mahasiswa STAIN Curup Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah, STAIN Curup, Angkatan 2013, dengan judul: *Hukum Meminta Cerai Istri Yang Menolak Di Poligami Ditinjau Dari hukum Islam*. penelitian ini tentang istri yang menolak poligami ditinjau dari Hukum Islam.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada pemahaman Pasal-pasal tentang poligami. penelitian sebelumnya meneliti mengenai pandangan hukum islam terhadap cerai gugat istri yang tidak mau di poligami dan syarat-syarat perkawinan poligami dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

## H. METODELOGI PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu uraian yang menggunakan pendekatan kualitatif mengenai suatu proses tingkah laku subjek sesuai dengan masalah yang diteliti dan teman-teman penelitian berupa data maupun informasi.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Karena diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan secara menyeluruh mengenai segala hal yang menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan analisis *mashlahah mursalah* mengenai pasal poligami tentang persetujuan istri yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti.

### 2. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang ditunjang oleh ata sekunder. Data primer adalah data yang

diperoleh peneliti dari sumber asli. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah kitab Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. adapun yang menjadi data

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah pendapat data.<sup>12</sup> Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berpedoman paa jenis dan sumber datanya. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer yaitu data yang menjadi rujukan utama berupa analisis mashlahah mursalah mengenai izin poligami.

Selain itu, penulis juga mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dengan mencari literatur ang berkaitan dengan pokok pembahasan kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

### 4. Teknik analisi data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam suatu proses penelitian. Hal ini karena dalam analisis lah, data yang dapat mengandungmakna yang berguna dalam memecahkan atau menjelaskan penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, ( Bandung Alfabeta, 2012), hal. 224

kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai pasal 5 UUP Tahun 1974 mengenai perizinan berpoligami.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Batasan

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II:** Landasan Teori

Pasal-pasal mengenai poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pengertian Poligami, Sejarah Poligami, Hukum Poligami, Alasan Poligami, Syarat Poligami, Prosedur Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

**BAB III:** Teori Tentang *Mashlahah Mursalah*

Pengertian *Mashlahah*, Pendapat Ulama Mengenai *Mashlahah*, Bentuk *Mashlahah*, Macam-Macam *Mashlahah*, Syarat-Syarat *Mashlahah Mursalah*

**BAB IV:** Analisis *Mashlahah Mursalah*

**BAB V:** Penutup

Kesimpulan, Saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Poligami

Kata *Monogamy* dapat dipasangkan dengan poligami sebagai *antonim*, *Monogamy* adalah perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian; Seorang laki-laki menikah dengan banyak laki-laki kemungkinan pertama disebut *Polygini* dan kemungkinan yang kedua disebut *Polyandry*.<sup>13</sup>

Hanya saja yang berkembang pengertian itu mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan kata *poligyni* sendiri tidak lazim dipakai<sup>14</sup>. Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan *monogamy* berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> D.Amarudin, *Menghapus Catatan Gelap Poligami*,( Jakarta: Yayasan Adil,2007), hal. 49

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 65

<sup>15</sup> Arij 'Abdurrahman As-sanani, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*,( Jakarta: PT. Global Mrdia Cipta Publisng, 2002), hal. 25

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang. Yang asli didalam perkawinan adalah *monogamy*, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.<sup>16</sup>

## B. Sejarah Poligami

Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan, ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru dan menyesatkan. Mahmud Syaltut, Ulama besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh Syari'ah.<sup>17</sup>

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami dipraktekakkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir Kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku

---

<sup>16</sup> Siti Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, ( Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hal. 2

<sup>17</sup>Siti Musda Mulia, *Isam Mengggat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) hal. 44

ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.<sup>18</sup>

Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat, yakni QS Al-Nisa': 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا أَوْفَوْا حِدَةً مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>19</sup>

Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami maksimal hanya boleh punya empat istri. Karena itu, Al- Aqqad, Ulama asal Mesir, menyimpulkan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang positif, apalagi mewajibkan, Islam hanya membolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Sangat disesalkan bahwa dalam prakteknya di masyarakat, mayoritas umat Islam hanya terpaku pada

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 45

<sup>19</sup> Mushaf Ar-Rasyid, , *Alquran dan Terjemahannya*, ( Jakarta: Maktabah Al-Fatih, cet 4, 2016), hal. 77

kebolehan poligami, tetapi mengabaikan sama sekali syarat yang ketat bagi kebolehan itu.<sup>20</sup>

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa dimana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat.

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi selalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal.<sup>21</sup>

Pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata *Poli* atau *Polus* yang artinya banyak, dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka jikalau kata ini digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami

---

<sup>20</sup> Siti Musda Mulia, *Loc., Cit.*,

<sup>21</sup> *Ibid*, 47

adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.<sup>22</sup>

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Menurut Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, seorang suami boleh melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974.<sup>23</sup>

Syarat-syarat tersebut yang terdapat dalam pasal 3 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang penjelasan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri saja.

1. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>24</sup>

poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.

---

<sup>22</sup> Abu Usamah Muhiidin dan Abdul Hamid, *Legalitas Poligami*, ( Yogyakarta: SKETSA, 2006) hal. 39

<sup>23</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Diindonesia*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, Cetakan ke-2 2015), hal 97

<sup>24</sup> Undang-undang No. 1 Taun 1974 *tentang perkawinan di Indonesia* pasal 3, ( Surabaya: ARKOLA), Hal. 6

### C. Dasar Hukum Poligami

Yaitu terletak dalam surat An-Nisa` ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا أَوْفُوا حِدَةً ۚ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*<sup>25</sup>

Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Dan Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja.<sup>26</sup>

Dan demikian juga disebutkan dalam surat An-Nisa` ayat 129,

Allah SWT berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*

<sup>26</sup> Khozin Abuh Faqih, *Poligami Solusi Atau Masalah?*, (Jatim : Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007), hal. 99

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>27</sup>

Sejak masa Rasulullah SAW , Sahabat, Tabi`in, periode Ijtihad dan setelahnya sebagian besar kaum Muslimin memahami dua ayat Akhkam itu sebagai berikut:

1. Perintah Allah SWT, “*maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*”, difahami sebagai perintah ibahah (boleh), bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk *bermonogami* (istri satu) atau *berpoligami* (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas pendapat Mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.<sup>28</sup>
2. Larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah “*maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat.*” Menurut *alqurtuki*, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat dengan pijakan Nash di atas, adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam Al-Qur`An dan retorika bahasa arab.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Alquran dan Terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hal. 179

<sup>28</sup> Abu Usamah Muhiyiddin Abdul Hamid, *Legalitas Poligami*, ( Yogyakarta: Sketsa, 2006), hal. 86

3. Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, *“kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.”* (Q.S.An-nisa`:3) seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk *berpoligami*. Walaupun dia menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu.
4. Juga sebagaimana termaktub dalam ayat yang berbunyi, *“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.”* Adil dalam cinta diantara istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia. Namun, suami seyogyanya tidak berlaku dzolim terhadap istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap istrinya.<sup>29</sup>
5. Sebagian Ulama` penganut madzhab Syafi`i mensyaratkan mampu memberi nafkah bagi orang yang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman Imam Syafi`I terhadap teks Alquran, *“yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab *“akhkam al-qur`an”*, Imam Baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman madzhab Syafi`i jaminan yang mensyaratkan kemampuan memberi

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 88

nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat *Diyana* (Agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu memberi nafkah bukan syarat putusan hukum.<sup>30</sup>

Dan adalagi yang menyebutkan bahwa poligami itu *mubah* (dibolehkan) selama seorang mu`min tidak akan khawatir akan aniaya. Dilarang poligami untuk menyelamatkan dirinya dari dosa. Dan terang pula bahwa boleh berpoligami itu tidak bergantung kepada sesuatu selain aniaya (tidak jujur), jadi tidak bersangkutan dengan mandul istri atau sakit yang menghalanginya ketika tidur dengan suaminya dan tidak pula karena banyak jumlah wanita.<sup>31</sup>

Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mengenai adanya persetujuan istri/istri-istri bagi suami yang mengajukan izin poligami, adalah bersifat mengatur kebolehan berpoligami, adalah sifat mengatur pelaksanaan.

Kebolehan berpoligami, bukan menutup kebolehannya. Dalam pandangan Fikhi poligami diperbolehkan dengan beberapa persyaratan: Yang menikah adalah laki-laki, jumlahnya hanya dibatasi empat orang perempuan sesuai dengan surat An-Nisa ayat 3, dan kesanggupan laki-laki

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 88- 89

<sup>31</sup> Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) hal. 49

untuk dapat berbuat adil atas cinta, giliran menggaulinya, dan pemberian nafkah.<sup>32</sup>

#### **D. Alasan Poligami**

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>33</sup>

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah* ) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal 51

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Bab IX Beristri Dari Satu Pasal 57*, (Surabaya: ARKOLA), hal, 196

disebutkan di atas menimpa suami-istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*Mawaddah dan Rahmah*).

#### **E. Syarat Poligami**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak Diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama.<sup>34</sup>

#### F. Prosedur Poligami

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.<sup>35</sup> Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 56 KHI

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan

---

<sup>34</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan di Indonesia* pasal 5, (Surabaya: ARKOLA), hal 6-7

<sup>35</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Bab VIII Tentang PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40(Surabaya: ARKOLA), hal. 56

hukum.<sup>36</sup>

Pasal 57 KHI “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>37</sup>

Pasal 58 ayat (2) KHI

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.<sup>38</sup>

Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam , Bab IX *Beristri Dari Satu* Pasal 56, ( Surabaya: ARKOLA), hal, 196

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam , Bab IX *Beristri Dari Satu* Pasal 57, ( Surabaya: ARKOLA), hal, 196

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam , Bab IX *Beristri Dari Satu* Pasal 58, ( Surabaya: ARKOLA), hal, 197

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.<sup>39</sup>

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.<sup>40</sup> Namun, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975).<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Undang-undang Perkawinan di Indonesia N o. 1 Tahun 1974, Bab VIII Tentang PP No. 9 Tahun 1975, ( Surabaya: ARKOLA), hal. 57

<sup>40</sup> Undang-undang N o. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan di Indonesia* pasal 5 (2), ( Surabaya: ARKOLA), hal. 7

<sup>41</sup> Undang-undang Perkawinan di Indonesia N o. 1 Tahun 1974, Bab VIII Tentang PP No. 9 Tahun 1975 ( Surabaya: ARKOLA), hal. 57

Kalau sang istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 maka, *Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).*<sup>42</sup> Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.<sup>43</sup>

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 :

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

---

<sup>42</sup>Kompilasi Hukum Islam, Bab IX *Tentang Beristri Lebih Dari Satu* pasal 59 (Surabaya: ARKOLA), hal 197

<sup>43</sup>Undang-undang Perkawinan di Indonesia No. 1 Tahun 1974, *Bab VIII Tentang PP No. 9 Tahun 1975* (Surabaya: ARKOLA), hal. 57

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- c. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, merupakan pelanggaran.<sup>44</sup>

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

Status hukum poligami adalah *Mubah*. *Mubah* dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Undang-undang Perkawinan di Indonesia N o. 1 Tahun 1974, *Bab VIII Tentang PP No. 9 Tahun 1975*, ( Surabaya: ARKOLA), hal. 57-58

- (1) Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu.<sup>45</sup>

Dasar pertimbangan KHI adalah Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Mereka bersama-sama, dan dia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antaranya dan menceraikan yang lainnya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab IX *Tentang Beristri Lebih Dari Satu Orang* Pasal 55 (Surabaya: ARKOLA), hal. 196

<sup>46</sup> Sunan Ibnu Majah, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji dkk (Semarang: CV, Asy Syifa', Cet 1, 1992), hal. 677

### BAB III

#### MASHLAHAH MURSALAH

##### A. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

*Mashlahah* berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”.ia adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* yaitu “manfaat” atau terlepas dari padanya kerusakan.<sup>47</sup>

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>48</sup>

Mengenai *mashlahah mursalah* para ulama berbeda pendapat dalam bidang muamalat. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi’iyah dan Hanafiyah tidak mengakui *mashlahah mursalah* sebagai landasan

---

<sup>47</sup> Amir syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, ( Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, cet 1, 1999), hal. 323

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 324

pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, antara lain<sup>49</sup>:

- 1) Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan untuk manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *mashlahah mursalah*, berarti menganggap syariah Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada *mashalahah* seperti itu bertentangan dengan ayat 36 surat *Al-Qiyamah*

أَلْحَسْبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?.”<sup>50</sup>

- 2) Membenarkan *mashlahah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim dipengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti itu akan merusak citra agama.<sup>51</sup>

Dengan alasan- alasan tersebut mereka menolak *mashlahah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan itu. Kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* secara sah dapat

<sup>49</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*,( Jakarta: KENCANA, cet 1, 2005), hal. 207

<sup>50</sup> Mushaf Ar-Sayid, *Al-quran dan Terjemahannya*,(Jakarta:Maktabah Al-Fatih, Cet 4,2016), hal 192

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 208

dijadikan landasan penetapan hukum. Diantara alasan-alasan yang mereka ajukan ialah:

- a) Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap *mashlahah*, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.<sup>52</sup>
- b) Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *mashlahah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umar Bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat dimasanya yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjada harta negara dari rongrongan para pejabatnya.<sup>53</sup>

## **B. Macam – Macam *Mashlahah***

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *mashlahah* dalam arti syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 209

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 300

buruknya sesuatu, bukan pula dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan; tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Umpamanya larangan meminum – minuman keras. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau *mashlahah* karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan haramnya minum-minuman keras yaitu untuk memelihara akal manusia sebagai salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara.<sup>54</sup>

Kekuatan *mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan- secara langsung atau tidak langsung- dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.<sup>55</sup>

Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam, yaitu; *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajiyyah* dan *mashlahah tahsiniyah*.

- a. *Mashlahah dharuriyah* adalah kemashlahatan yang menyangkut kebutuhan yang paling urgen dalam kehidupan manusia. Dalam arti apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup secara sempurna. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa

---

<sup>54</sup> Amir Syarifudin, *Op., Cit*, hal 326

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 327

kebutuhan ini adalah kebutuhan yang sifatnya primer. Kebutuhan yang sifatnya dharuri(primer) dalam islam dikenal dengan istilah” *dharuriyatul khamsah*” atau *dharuri* yang lima. Kelima pokok itu adalah agama, jiwa, harta dan keturunan.<sup>56</sup>

- b. *Mashlahah hajiyyah* adalah bentuk kemshlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam jal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah hajiyyah* juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.<sup>57</sup>

Contoh *mashlahah hajiyyah* adalah: menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak untuk sempurnanya akal; melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau mashlahah dalam tingkat haji.

Sebaliknya ada perbuatan yang tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok, seperti: menghina agama berdampak pada memelihara agama; mogok makan pada memelihara jiwa; minum dan makan yang merangsang pada memelihara akal; melihata uarat dalam

---

<sup>56</sup> Busyriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istibath Hukum Islam*,(Bengkulu: LP2 STAIN Curup, cet 1,2010),hal. 91

<sup>57</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,(Jakarta:Logos Wacana Ilmu, Cet 1, 1999),hal 327

pada memelihara keturunan; dan menipu akan berdampak pada memelihara harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang, menjauhi larangan tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat haji.

- c. *Mashlahah tahsiniyah* adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah* dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *mashlahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *mashlahah dharuriyah*, kemudian dibawahnya adalah *mashlahah hajiyyah* dan berikutnya *mashlahah tahsiniyah*. *Dharuriyah* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi pembenturan kepentingan antara sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan dharuri atas haji; dan didahulukan haji atas tahsini.

Dari adanya keserasian dan kesejalanan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha dan mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah* itu disebut juga dengan munasib atau keserasian *mashlahah* dengan tujuan hukum.

*Mashlahah* dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum memperhatikannya atau tidak, *mashlahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:<sup>58</sup>

a. *Mashlahah al-mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh syari'. Maksudnya, ada petunjuk dari syari', baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk( dalil) terhadap *mashlahah* tersebut, *mashlahah* terbagi menjadi dua:<sup>59</sup>

1) *Munasib mu'atsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum yang memperhatikan *mashlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang menunjukkan langsung kepada *mashlahah*, umpunya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang dalam masa haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut *mashlahah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya" penyakit" itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut *munasib*. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah: 222:

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 329

<sup>59</sup> Busyari, *Op.,Cit*, hal. 93

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ



Artinya:” mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”<sup>60</sup>

Contoh dalil yang menunjuk langsung kepada *mashlahah* dalam bentuk *ijma'*, umpunya menetapkan adanya kewalihan ayah terhadap harta anak-anak dengan ‘illat” belum dewasa”. Adanya hubungan “belum dewasa” dengan hukum perwalian adalah *mashlahah* atau munasib; dalam hal ini *ijma'* sendiri yang mengatakan demikian.

2) *Munasib mulaim*, yaitu *mashlahah* yang meskipun tidak terdapat *nash* tertentu yang mengakuinya, tetapi, ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup yang umum (*al-ushul al-khamsah*). Tujuan syara' ini dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam Alquran, hadis, dan *al-ijma'*. *Mashlahah*

<sup>60</sup> ‘ Al-‘Alliyy , *Al-Quran dan terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbitan diponegoro), hal. 27

itulah yang biasa disebut dengan istilah *al-mashlahah al-mursalah*.<sup>61</sup>

Adapun syarat-syarat khusus untuk berijtihad dengan menggunakan mashlahah mursalah, diantaranya:

1. *Mashlahah mursalah* itu adalah ,mashlahah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh.<sup>62</sup>
2. Yang di nilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.<sup>63</sup>
3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Quran dan sunna penjelasan Muaz Ibn Jabal yang akan menggunakan ijtihad *bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat Al-quran dan sunnah nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan , maupun ijma' ulama terdahulu.

---

<sup>61</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 208-209

<sup>62</sup> Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV Pustaka Setia, cet IV, 2010), hal 122

<sup>63</sup> *Ibid*, hal. 123

4. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya mashlahanya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Argumentasi kalangan ulama yang menggunakan *mashlahah mursalah* di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya *takrir*( pengakuan) nabi atas penjelasan Muaz Ibn Jabal yang akan menggunakan ijthid *bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat Al-quran dan sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijthid ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap mashlahah. Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan *nash*.<sup>64</sup>
2. Adanya *amaliah* dan praktek yang begitu luas dikalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Umapanya: pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi; pembentukan dewan-dewan dan pencetakan mata uang dimasa 'Umar ibn Khattab; penyatuan cara baca Al-Quran pada masa 'Usman, dan lainnya. Bahkan banyak terlihat *mashlahah* yang digunakan para sahabat itu berlainan dalil nash yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau berzakat pada waktu Abu Bakar; keputusan tidak

---

<sup>64</sup> *Log., Cit*, hal. 338

memberikan hak zakat untuk muallaf pada masa ‘Umar, dan diberlakukannya azan dua kali pada waktu ‘Usman ibn Affan.<sup>65</sup>

3. Suatu *mashlahah* bila telah nyata kemashlahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum, maka menggunakan *mashlahah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar’i, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya.
4. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *mashlahah mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan, seperti ditegaskan dalam surat Al-Baqarah:185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ  
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Artinya:” (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah

<sup>65</sup> Ibid, hal 339

*kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*”<sup>66</sup>

Dan nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih muda dalam kehidupannya.

### C. Syarat-syarat *Mashlahah Mursalah*

Abdul –Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam menfungsikan *mashlahah mursalah*, yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Sesuatu yang dianggap *mashlahah* itu haruslah berupa *mashlahat hakiki* yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belakang dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan thalak itu berada ditangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah *mashlahat palsu*, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak menjatuhkan talak berada ditangan suami sebagaimana disebut dalam hadis:

عن ابن عمر انه طلق امراته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلي  
الله عليه وسلم فقال : مره فايرا جمعها وهي طاهراو حامل ( رواه  
ابن ماجه )

“Dari ibnu umar sesungguhnya ia pernah menalak istrinya padahal

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 23

<sup>67</sup> Satria Effe., *Op., Cit*, hal. 152

*dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda: suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil.( HR. Ibnu Majah) ”<sup>68</sup>*

Secara tidak langsung hadis tersebut memberikan informasi bahwa pihak yang paling berhak untuk menalak istri adalah suami, yang dalam kasus ini adalah Ibnu Umar.

- 2) Sesuatu yang dianggap mashlahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- 3) Sesuatu yang dianggap mashlahat itu tidak bertentangan dengan ketenruan yang ada ketegasan dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma’.<sup>69</sup>

#### **D. Bentuk *Mashlalah***

*Mashlahah* itu ada dua bentuk:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalbul manafi’* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang haus meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakannya kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya, tidak dirasaan sebagai sesuatu kenikmatan tetapi justru ketidak enak. Seperti orang yang sedang sakit malaria disuruh meminum pil kina yang pahit. Segala

---

<sup>68</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari Juz VII*,( Semarang: CV.Asy Syifa’, cet 1, 1993), penterjemah Achmad Sunarto dkk, hal. 41

<sup>69</sup> *Log.,Cit*,hal 153

suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.<sup>70</sup>

2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut. *Darul mafasad*(menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya. Umpamanya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.<sup>71</sup>

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah: primer, sekunder, dan tersier.

#### 1. Kebutuhan primer/ dharuri

Kebutuhan tingkat “ primer” adakah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam ushul fiqh disebut tingkat *dharuri*. Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan

---

228 <sup>70</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet 1, 1999) hal.

<sup>71</sup> Ibid, hal 229

kehidupan manusia. Secara berurutan , peringkatnya adalah: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan( harga diri). Kelima hal ini disebut” *dharuriyat* yang lima.”<sup>72</sup>

Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karena Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *dharuriyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala sesuatu yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus dijaui.

Untuk menegakkan Agama, manusia disuruh beriman kepada Allah, kepada rasul, kepada kita suci, kepada malaikat, kepada hari akhir, mengucapkan dua kalimah syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya. Untuk menjaga agama, Allah menyuruh manusia untuk berjihad dijalan Allah sebagaimana banya ditegaskan dalam Al-Quran yang diantaranya pada suarat Al-Taubah:41:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:” Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan

<sup>72</sup> Basiq Djali, *Ilmu Ushul Fiqh*,(Jakarta:KENCANA, Cet 1,2010),hal.135

*maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*"<sup>73</sup>

Disamping itu Allah melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama. Karena itu Allah mengharamkan murtad sebagaimana Firman-Nya dalam surat Al-Baqarah:217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن  
سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ  
عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّى  
يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ  
فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: “ mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Mushaf Tahfiz, *Al-quran dan Terjemahannya*,(Bandung:Cordoba,2017),hal. 193

<sup>74</sup> Mushaf Ar-Rasyid, *Al-Quran dan Terjemahannya*,( Jakarta: Maktabah Al-Fatih, cet 4, 2016), hal. 26

Sehubungan dengan itu Allah menyuruh menerangi orang yang tidak beriman, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah: 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

*Artinya: “ perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”<sup>75</sup>*

Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu melakukan segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa adalah perbutan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 152

## BAB IV

### ANALISIS MASHLAHAH MURSALAH

Dalam Islam, Islam tidak melarang praktik poligami namun juga tidak mewajibkannya. Dalam hal ini Islam memperbolehkan untuk berpoligami, hanya saja harus tetap berpedoman pada syarat dan ketentuan yang ada.<sup>76</sup> sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرَبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-nisa’:3)<sup>77</sup>*

Dalam hal ini orang-orang arab mengatakan, di dalam pembicaraan mereka, *iqtasimu alfa dirhamain, haza dirhamain dirhamain, wa salah salasah, wa arba'ah arba'ah*, dengan arti bahwa setiap orang diantara mereka masing-masing mengambil dua

<sup>76</sup> Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ( Jakarta: PT Gramedia Pustakann Utama), hal 43

<sup>77</sup> Mushaf Ar-Sayid, *Alquran dan Terjemahannya*,( Jakarta: Maktabah-Al-Fatih, cet 4, 2016), hal 77

ribu dirham saja, atau tiga dirham, atau empat dirham, dari yang seribu dirham itu. Seandainya engkau jadikannya dalam bentuk tunggal, misalnya engkau katakan, *iqtsimuhu dirhamain wa salasah wa*

*ar ba'ah* ( bagikan seribu dirham ini dua dirham dan tiga dirham dan empat dirham), maka menurut bangsa arab perkataan seperti itu tidak diperbolehkan.<sup>78</sup>

(فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً) <sup>ط</sup>

Tetapi jika kamu merasa tidak akan bisa berbuat adil di antara dua orang istri atau istri-istrimu, maka kamu harus memegang satu istri saja perasaan takut tidak bisa berlaku adil bisa dirasakan dengan *zan* ( kepastian) dan (juga) bisa dengan *syak*( ragu-ragu) terhadapnya. Laki-laki yang diperbolehkan lebih dari satu hanyalah orang yang merasa yakin dirinya bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya nanti. Keyakinan dalam hak ini tidak boleh dicampuri dengan perasaan ragu-ragu.<sup>79</sup>

(أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) <sup>ع</sup>

Hendaknya kalian mencukupkan hanya dengan istri dari wanita-wanita merdeka, dan bersenang-senanglah dengan wanita yang kamu

<sup>78</sup>Ahmad Mustafa Al-maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-marighi*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar Dkk, ( Semarang: CV. Toha Putra Semarang, cet 2, 1993), hal. 324

<sup>79</sup>*Ibid*, hal. 325

sukai dari hamba-hamba wanita, karena tidak ada kewajiban berbuat adil diantara mereka. tetapi mereka hanya berhak mendapat kecukupan nafkah, sesuai dengan standar yang berlaku dikalangan mereka

﴿ذَلِكَ أَذَىٰ آلًا تَعُولُوا﴾

Memilih seorang istri atau mengambil gundik lebih menghindari perbuatan zina dan aniaya.<sup>80</sup>

Sebab diturunkannya ayat ini sebagai larangan menikahi anak yatim yang tidak diperlakukan secara adil: mahar yang diberikan kepadanya berbeda dengan mahar yang diperuntukkan bagi istri-istri yang lain. Oleh sebab itu, dalam kasus seperti ini seorang laki-laki diperintahkan untuk membatasi istrinya maksimal empat orang saja.<sup>81</sup>

Menurut Al Baihaqi bahwa dengan hadist Ghailan itu Rasulullah jelas-jelas melarang orang mempunyai istri lebih dari empat. Kalau tidak, pasti Rasulullah tidak akan menyuruh Ghailan menceraikan keenam istrinya yang sudah dinikahinya sebelum ia masuk Islam dan yang juga bersama-sama dia masuk Islam.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hal 326

<sup>81</sup> Wahbah zuhaili, *Buku Pintar save in one*, ( Jakarta: Niaga Swadaya, Cet 1, 2008), hal.

<sup>82</sup> Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy Dkk, *Tafsir Ibnu Katsier jilid 2*, ( Surabaya: PT Bina Ilmu , 2005), hal 309

Adapun menurut Mazhab *Ahlussunah waljama'ah* (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal) bolehnya bagi laki-laki berpoligami hanya empat (4) wanita. Pendapat yang lebih rajih dan lebih kuat adalah pendapat menurut Mazhab *Ahlussunah Waljama'ah* (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal) bolehnya bagi laki-laki berpoligami hanya sampai empat(4) saja.<sup>83</sup> lebih dari empat istri Allah SWT hanya khususkan untuk Rasulullah Saw. Sebagaimana Allah Swt Berfirman:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

ﷻ

Artinya: *Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan*

<sup>83</sup> Ahmad Mustafa Al-maragi, *Tafsir Al-Maraghi Juz IV*, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1996) hal 325

*perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.( QS. Al-Ahzab: 50)*<sup>84</sup>

Sedangkan dalil yang digunakan oleh *Ahlussunah waljama'ah* mengenai tidak boleh poligami bagi laki-laki lebih dari empat istri sebagaimana hadist Rosulullah Saw sebagaimana berikut;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَسْلَمَ غَيْلَانُ الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُذِّ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ( رواه احمد وابن ماجه  
والترمذي )

Artinya: dari ibnu umar berkata: ghailan bin salamah masuk Islam, sedangkan ia memiliki 10 orang istri maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memilih diantara mereka hanya 4 saja( yang diperbolehkan dijadikan istri yang sah). ( HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).<sup>85</sup>

Kesimpulannya adalah bahwa menjauhi perbuatan zalim adalah dasar disyariatkannya hukum perkawinan. Dalam hal ini terkandung pengertian yang menunjukkan persyaratan adil dan wajib melaksanakannya, dan buat adil memang sulit diwujudkan, sebagaimana diungkapkan oleh firman-Nya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, Al-'Aliyy, *Alquran dan Terjemahannya*,( Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006)

<sup>85</sup> Sunan Ibnu Majah, *terjemahan Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji dkk.( Semarang: CV, Asy Syifa', cet 1, 1992), hal. 677

الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “ dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” ( QS. An-Nisa’:3)<sup>86</sup>

Sedangkan Poligami menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Memang sejak dulu hingga sekarang beristri lebih dari satu ini kerap menimbulkan pro dan kontra, namun coba cermati dalam undang-undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, pantas atau tidak mungkin dilakukan. Terkait hal ini, kita lihat pasal 3 UUP Tahun 1974

“ (1) pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki sorang suami. (2) pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”<sup>87</sup>

Dengan demikian pada dasarnya kita menjunjung tinggi keagungan cinta suami istri yang pada saat melangsungkan pernikahan pertama kali berasal dari satu suami dan satu istri. Karena memang tidak dimungkinkan pernikahan pertama kali diadakan antara satu suami dengan beberapa istri. Namun dengan

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, ( Jakarta: Bintang Indonesia,) hal. 77

<sup>87</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Di Indonesia*, pasal 3 (Surabaya: ARKOLA), hal. 6

demikian hukum di Indonesia memungkinkan untuk memperistri wanita idamana lain bagi suami dan sangat dilarang keras bagi si istri untuk mempersuami pria idaman lain alias poliandri.<sup>88</sup>

Lebih lanjut pasal 4 UUP tahun 1974

“ (1) dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”<sup>89</sup>

Dari bunyi pasal ini ternyata berpoligami dapat dilakukan namun dengan persyaratan yang cukup ketat, yaitu haruslah memohon izin kepada pengadilan tempat si suami tinggal. Misalnya, dirinya bertempat tinggal di Jakarta selatan. Selanjutnya pengadilan tidak sembarangan memberi izin kecuali dapat dibuktikan jika istri pertama tidak dapat menjalankan kewajiban. Apa yang dimaksud tidak dapat menjalankan kewajibannya sungguh teramat luas. Jika si istri bapak A yang seorang karyawan biasa tentunya memiliki kewajiban yang tidak sama dengan kewajiban istri B yang bos. Adapun persyaratan pembuktian cacat dan mandul sebagaimana butir a dan b memang cukup dapat diterima.

Namun ternyata perjuangan orang yang mau berpoligami tidak berhenti sebagaimana terurai dalam paragraf kedua diatas. Pasal 5 Undang-undang perkawinan Tahun 1974 lebih lanjut menentukan, “(1) untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan

---

<sup>88</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hal, 95

<sup>89</sup> Undang- undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Di Indonesia* pasal 4, (Surabaya: ARKOLA), hal 6

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat(1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim.”<sup>90</sup>

Dari uraian ini dapat dicermati ternyata dalam rangka permohonan izin ke pengadilan seorang yang mau berpoligami harus membawa persetujuan dari isterinya yang ada.<sup>91</sup>

Jadi analisis *mashlahah mursalah* mengenai kasus poligami khususnya pada pasal 5 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang izin poligami yang harus dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami ialah dilihat dari sisi tujuan dan manfaat yang mana lebih banyak yang akan diterima oleh keduanya.

Jika seandainya alasan suami untuk berpoligami tepat dan suami mampu berlaku adil baik lahir maupun batin, maka suami diperbolehkan untuk berpoligami. Asalkan sebelumnya ada pemberitahuan terhadap sang istri.

karena sesuai dengan pengertian *mashlahah* itu sendiri menurut prof DR. H. Amir syarifudin dalam bukunya *ushul fiqh* jilid 2

---

<sup>90</sup> Undang- undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Di Indonesia* pasal 5, (Surabaya: ARKOLA), hal 6-7

<sup>91</sup>Mardani, *Loc.,cit.*,

yaitu *mashlahah* itu berasal dari masdar dari kata *shalah* yang artinya “terbebas dari padanya kerusakan”<sup>92</sup> artinya selain *mashlahah* ini bertujuan untuk mencari manfaat yang terkandung dalam perbuatan tersebut maka sangat jelas akan terbebas dari padanya kemudharatan.

Jika suami merasa tidak mendapat apa yang seharusnya menjadi haknya sebagai suami terhadap istri pertamanya, maka ia berhak untuk menentukan pilihannya. Biasanya seorang suami yang ingin menikah lagi namun ia masih merasa mencintai istri pertamanya kerap melakukan praktik poligami ini.

Namun disisi lain, tentu kita ketahui sebagai wanita tidak mudah untuk menerima wanita lain dihati suami yang masih sah miliknya, namun terkadang sebagian wanita menganggap poligami ini bukanlah suatu masalah justru poligami ini merupakan solusi dari masalah yang selama ini berkelut dalam rumah tangganya, seperti wanita yang tidak dapat melahirkan keturunan.

Tentu hal ini menjadi beban bagi mereka, mereka menganggap bahwa ia bukanlah wanita yang baik untuk suaminya. Namun dengan adanya poligami, suami bisa mendapatkan anak dari istrinya lain tentu secara langsung ia akan mengurangi beban wanita yang tidak dapat memberinya keturunan yang selalu menjadi konflik dalam rumah tangga selama ini.

---

<sup>92</sup> Amir syarifudin, *ushul fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet 1, 1999) hal. 323

Oleh karena itu *mashlahah* menganalisis bahwa jika terdapat banyak kemanfaatan didalamnya poligami ini tentu boleh dilakukan oleh suami, sekalipun istri tidak memberi izin. Karena dalam kasus ini tidak semua istri bisa memahami suatu kondisi yang dialami oleh sang suami.

Mengenai hal tersebut analisis peneliti mengenai tinjauan *mashlahah* mursalah mengenai pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perizinan poligami yang harus dilakukan suami sebelum berpoligami ialah bahwa sebelum suami ingin berpoligami maka suami harus mengitu prosedur yang sudah ada.

Jika dalam prosedur poligami dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 harus lah adanya izin dari istri maka suami wajib mengikutinya, namun jika suami sudah melakukan komunikasi yang baik kepada istri sebelum berpoligami namun istri tidak mengizinkannya dengan alasan yang tidak tepat. Maka disinilah berperan pasal selanjtnya pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa suami boleh berpoligai tanpa adanya izin dari istri.

Namun tetaplah harus ditinjau dari segi *mashlahah* nya atau manfaatnya. Walaupun kasus poligami ini bukanlah termasuk pada *mashlahah dharuriyah* namun harus tetap dilihat manakah yang kelak lebih banyak didapatkan oleh kedua pasangan tersebut, manfaat atau mudharatnya. Jika dari poligami tersebut hanya lah

untuk sekedar kesenangan semata sang suami, tentulah hal ini tidak diperkenankan.

Apabila banyaknya manfaat yang akan didapat, maka tentu poligami ini diperkenankan walaupun tanpa adanya izin dari istri sebagaimana yang tersebut dalam pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Analisis *mashlahah mursalah* mengenai kasus poligami khususnya pada pasal 5 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang izin poligami yang harus dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami ialah harus dilihat dari banyaknya manfaat yang akan didapatkan oleh pasangan suami istri tersebut, karena dalam menanggapi kasus poligami ini sang suami harus benar-benar mempunyai alasan yang sangat tepat, bukan hanya sekedar untuk memenuhi nafsu belaka saja. karena jika alasan sang suami tidak tepat tentu akan menjadi mudharat bagi keduanya.

#### **B. SARAN**

Diharapkan para kaum wanita lebih bijak dalam menanggapi persoalan-persoalan yang berkelut dalam rumah tangga, dan bagi para suami hendaknya menjalin komunikasi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang khususnya mengenai kesalahan yang diperbuat oleh istri . sehingga tidak memicu untuk suami langsung mengambil keputusan untuk berpoligami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi juz IV*, ( Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1996).
- Abu Usamah Muhyiddin Abdul hamid, *Legalitas Poligami*( Yogyakarta: Sketsa, 2006).
- Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Hikmah Poligami dalam Islam* ( Jakarta Timur : Studia Press 1997)
- Amaruddin, *Menghapus Catatan Gelap Poligami*, ( Jakarta: Yayasan ‘Adil, 2006)
- As-sanan Abdurrahma, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*,(Jakarta: PT. Global mardia cipta publising, 2002)
- Azhari Faizal, *makalah poligami*, “ [pengertian poligami.com](http://pengertian.poligami.com)”. 13 mei 2013
- Al-Maragi Mussthafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*,( semarang: CV. Toha putra semarang cet 1, 1968, cet 2, 1993)
- Al- mahalli jalaludin, *Tafsir Jalalain*, ( jakarta: sinar algesindo)
- Ar-Rasyid, *Alquran dan terjemahannya*,( Jakarta: Maktabah Al-Fatih, cet 4, 2006)
- Bahreisy salim dkk, *Tafsir Ibnu Katsier jiid 2*,( Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2005)
- Departemen Agama RI, ‘Aliyy, *Alquran dan Terjemahannya*,( Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005)
- Faqih Abu, *Poligami, Solusi Atau Masalah*, ( Jakarta Timur : Al- I’tishom Cahaya Umat)
- Hamid Qolay, *Indeks Terjemahan Al-qur’an*,( Jakarta Selatan: Yayasan Halimatus Sa’diyah)
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Mulia Musda, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, ( Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999)
- Mulia Musda, *Islam Menggugat Poligami*,( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Mardani, *Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2016)

- Rofiq Ahmad, *Hukum perdata Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta :2014)
- Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* ,( Jakarta: Kencana, 2016)
- Syahuri Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, cet 2, 2015)
- Shonhaji Abdulah, *Terjemahan Ibnu Majah*, ( semarang: CV, Asy syifa', cet 1, 1992)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al- Bayan*, ( Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 2012).
- Taufuqurrahman Syahuri, *Legislasi Perkawinan Indonesia*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia No. 1 Tahun 1974
- Zuhaili Wahbah, *Buku Pintar Save In One*, ( Jakarta: Niaga Swadaya, Cet 1, 2008, cet 2, 2009)

# LAMPIRAN



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
Nomor 019/In.34/1/PP.00.9/02/2019

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Oloan MudaHasym,H, Lc,MA NIP. 197504092009011004
2. Sri Wihidayati, M.H.I NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Kurnia Putri

NIM : 15621028

PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Dosen Wanita Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Curup Mengenai Pasal-Pasal tentang Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 01 Februari 2019



Tembusan :

1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Berusaha IAIN Curup
4. Kabag AU, AK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Asist/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Kurnia Putri  
NIM : 15621028  
FAKULTAS JURISAN : SAFARI & Ekowisata (Sila)  
PEMBIMBING I : Olga Luda H.H.  
PEMBIMBING II : SEI YHIMBAR  
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Dosen Wanita Praktisi Perikanan dan Ekowisata (Sila) di IAIN Sunan Kalijaga -  
Pukul Petani Gembong Polipoli dalam Sudut  
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Penanaman

- \* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing 2;
- \* Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali; dibuktikan dengan kolom yang di sebelah;
- \* Agar ada waktu cukup untuk persiapkan skripsi sebelum diulangi diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilaksanakan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Kubila Putri  
NIM : 15621028  
FAKULTAS JURISAN : SAFARI & Ekowisata (Sila)  
PEMBIMBING I : Olga Luda H.H.  
PEMBIMBING II : SEI YHIMBAR  
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Dosen Wanita Praktisi Perikanan dan Ekowisata (Sila) di IAIN Sunan Kalijaga -  
Pukul Petani Gembong Polipoli dalam Sudut  
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Penanaman

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat digunakan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I  
[Signature]  
Olga Luda H.H.  
NIP. 197304092009011004

Pembimbing II  
[Signature]  
SEI YHIMBAR  
NIP. -



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	22/10/2019	Uraian Balok yang belum Terdefinisi secara Matematis, Fungsi yang digambarkan pada gambar, Berdefinisi	DF	QAD
2	01/10/2019	Acc Bab. I, II & III	DF	QAD
3	02/10/2019	Bab IV Acc. Laporan BAB V	DF	QAD
4	04/10/2019	BAB V dan BAB STRUKTUR Acc	DF	QAD
5	25/10/2019	Simp airupuk	FL	QAD
6				QAD
7				QAD
8				QAD



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	22/10/2019	Uraian balok yang belum Terdefinisi secara Matematis, Fungsi yang digambarkan pada gambar, Berdefinisi	DF	QAD
2	01/10/2019	Acc Bab. I, II & III	DF	QAD
3	02/10/2019	Bangunan BAB 4 Paragraf Berdefinisi dan lain-lain	DF	QAD
4	04/10/2019	Bangunan BAB 4 (Paragraf)	DF	QAD
5	25/10/2019	Acc Paragraf	DF	QAD
6	01/11/2019	Bangunan BAB IV & V (Hasil Penelitian)	DF	QAD
7	15/11/2019	Penelitian BAB IV	DF	QAD
8	22/11/2019	Acc		QAD

# Biografi Penulis



Kurnia Putri lahir di Curup, Bengkulu, pada 19 Juli 1997, penulis lahir dari pasangan Buyung dan Lilis Suryani . Masa kecil penulis dilalui bersama orang tua dan saudara-saudaranya di kota Curup, Bengkulu.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 01 Curup Utara( lulus Tahun 2009), melanjutkan ke Pondok Pesantren Ar-Rahma Air meles Atas selama 6( Enam) Tahun . 3 ( Tahun) MTS ( lulus tahun 2011) 3( Tahun) MA( Lulus Tahun 2015). Hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Curup.

Sedari kecil penulis gemar menulis cerita tentang apa saja yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Hingga sudah beberapa tulisan yang sudah dibuat walaupun tidak dibukukan. Namun mengoleksi tulisan-tulisan yang berisikan cerita merupakan kegemaran penulis sejak duduk dibangku Sekolah Dasar( SD). Sejak sekarang pun masih aktif penulis lakukan sebagai koleksi. Tidak hanya menulis cerpen. Namun menulis novel pun sering dilakukan.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk belajar dan barusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan tidak bosan-bosannya untuk terus belajar.